

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH  
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 4020 / I03.36/DS/ 1999

Tentang :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI Ds. PULEDAGEL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan \*) Dharma Wanita Sub Unit Desa Puledagel Kec. Jepon  
Nomor : 145 / 138 / 1999  
Tanggal : 30 Juni 1999  
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Blora Nomor : 4019 / I03.36.6/DS/ 1999  
tanggal : 15 Juli 1999
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan \*) Dharma Wanita Sub Unit Desa Puledagel Kec. Jepon  
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggara-  
kannya itu telah memenuhi syarat yang berlaku .  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a  
diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan  
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor : 27 Tahun 1990;  
b. Nomor : 38 Tahun 1992;  
c. Nomor : 39 Tahun 1992;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan  
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :  
0262/0/1984;  
b. Nomor : 0486/U/1992;  
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan  
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :  
02/U/1995;  
d. Nomor : 88430/2.I.2/KP/1998  
tanggal 2 Nopember 1998  
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten  
Blora.
- Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan  
Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991  
perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan : .....

**ISI/INTENSIFIKASI**

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada :

-- Nama ~~Yusuf Suryadarmasari~~ :

Dharma Wanita Sub Unit Desa Puledagel

-- Alamat : Desa Puledagel Kec. Jepon Kab. Blora

untuk mendirikan dan mengelola Taman Kanak-  
Kanak :

-- Nama : PERTIWI Desa Puledagel Kec. Jepon Kab. Blora

-- Alamat : Desa Puledagel Kec. Jepon Kab. Blora

Kedua :

Agar terjadi pelaksanaan atas ketentuan-ketentuan  
peraturan-peraturan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur  
dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor 0436/U/1992. Pemberian izin tersebut pada dik-  
tanya "Pertama" akan dicatat.

Ketiga :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dite-  
rakan.

Ditandatangani di : Blora

Pada tanggal : 17 Juli 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pen-  
didikan dan Kebudayaan PROP. JALING

Kepala Kantor Pendidikan  
Kabupaten Blora



Terdapat :

1. Direktur Sekolah Swasta  
Ditjen Pendidikan Depdikbud

di Jakarta

2. Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah

3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng

4. Bupati Kab. tingkat II Blora

5. Kepala Kantor Pendidikan Kecamatan

6. Camat Jepon Kabupaten Blora

7. Kepala TK PERTIWI Desa Puledagel Kec. Jepon Kab. Blora